

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sesudah amandemen. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia bagi setiap warga Negara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi warga negara termasuk bagi warga.

Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari Tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalkan tugas kenegaraan, sedangkan bagi masyarakat hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengertian hak adalah kuasa untuk

menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan karena sudah mendapatkan hak. Hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum termasuk dalam mengambil hak hidup orang lain dalam hal ini pembunuhan.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dilarang oleh hukum karena nyawa merupakan hakekat hidup manusia tentang hak-hak hidup sesama manusia sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi oleh hukum menyangkut hak asasi manusia. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa

manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang menyebutkan bahwa: Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Dari uraian bunyi pasal diatas, bisa disimpulkan bahwa Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif, yaitu: dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur obyektif, yaitu: perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain).

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terwujud atau terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Tindak pidana pembunuhan

berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan.¹

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian yang dianggap sebagai tindak pidana² Tindak pidana ialah adanya sebuah perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri dimana hal itu bisa dirumuskan sebagai pelanggaran hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu sendiri harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Adanya suatu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang bisa dilihat saat seseorang itu membuat kesalahan, dimana dilihat dalam perspektif masyarakatnya yang menunjukkan pandangan normatifnya terhadap kesalahan yang dilakukan.³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi atau ancaman hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Ancaman hukuman

¹ Echwan Iriyanto & Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs”, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021, hlm 20

² Veronica Pratiwi dan Nursiti “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 2, No.4 November 2018, hlm 681

³ I Made Yasa Wahyuda dkk,” Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana indonesia”, Jurnal Interpretasi Hukum Volume 3, Nomor 1 – Maret 2022, hlm 57

tersebut, diatur dalam KUHP Pasal 338-348 pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Ketentuan Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa tindakan merampas nyawa orang lain terancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun, Ketentuan Pasal 340 menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ketentuan tersebut Pasal 340 KUHP menunjukkan bahwa tindakan merampas nyawa tersebut melalui sebuah upaya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu dapat diancam pidana selama dua puluh tahun atau seumur hidup. Terjadinya sebuah perbuatan pidana juga ditentukan oleh berbagai hal yang melatarbelakanginya. Pembunuhan muncul akibat kaburnya nilai-nilai keberadaban dalam hidup bermasyarakat. Faktor ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di waktu kecil, serta kerusakan mental manusia ikut memunculkan suatu peristiwa kejahatan pembunuhan.⁴

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi dapat dilihat pada beberapa putusan Pengadilan berikut ini :

⁴ Muh. Basri dkk, "Analisis kriminologi atas perbuatan pembunuhan di Kabupaten Bulukumba", Jurnal Kriminologi, Volume VII Nomor 1 Januari Tahun 2022, hlm 72

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1.	109/Pid.B/2017/PN. Atb	Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu.	Dakwaan : Primair: Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu. Berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E257 0491, Atas Nama Pemilik Joao Ferreira Vicente. 2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI. k; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).	Belum Berkekuatan hukum tetap
2.	17/PID/2018/PT.KPG	Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu.			MENGADILI : 1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017/PN Atb, tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu tidak	Belum Berkekuatan hukum tetap

					<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Atau Dakwaan Ke Dua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membebaskan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu dari segala dakwaan Penuntut Umum; 3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan; 	
3.	619 K/Pid/2018	Ayu Kristia ni Mayor Ali as Ayu.			<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID/ 2018/PT.KPG tanggal 3 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb tanggal 31 Januari 2018; <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun; 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; 7. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 29, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada yang berhak; 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Berkekuatan hukum tetap
4.	997/Pid.B/	Gusnita	Dakwaan :	Menjatuhkan pidana oleh karena itu	1. Menyatakan Terdakwa Gusnita Bakhtiar, telah terbukti secara	Belum

	2013/ PN-LP	Bakhtiar	Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)KUHP. Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)KUHP.	terhadap Gusnita Bakhtiar dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.	sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana” ; 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) tahun ; 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seruruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5.Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) selongsong peluru, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat yang samping kiri dan kanan terdapat lubang dan bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) HP Merk Nokia C3 dipergunakan dalam berkas perkara an. Risky Darma Putra Alias Gope ; • 1 (satu) senjata api jenis FN, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dipergunakan dalam berkas perkara an. Ashari alias ARI ; 6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;	Berkekuatan hukum tetap
5.	46/PID/2014/PT-Mdn.	Gusnita Bakhtiar			MENGADILI 1.Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Desember 2013, Nomor : 997/Pid.B/2013/PN-LP.-, yang dimintakan banding tersebut ; 3.Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 4.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;	Belum Berkekuatan hukum tetap
6.	No. 575. K/Pid/2014	Gusnita Bakhtiar			MENGADILI : 1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam ; 2.Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa Gusnita Bakhtiar tersebut ; Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus	Berkekuatan hukum tetap

					rupiah).	
7.	Putusan No. 13/ Pid.B/ 2019/ PN. Lss	Abdul Karim alias Karim bin Pakka	Primair Pasal 340, Subsidiar Pasal 338, Lebih Subsidiar Pasal 355 Ayat (2) dan Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Terdakwa Karim / Abdul Karim Bin Pakka bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidiar kami; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karim / Abdul Karim Bin Pakka berupa pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3) Menyatakan barang bukti berupa: 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Terdakwa Abdul Karim alias Karim bin Pakka tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" . 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun; 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Menetapkan barang bukti berupa: 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah); 	Belum Berkekuatan hukum tetap
8.	Putusan PT. Nomor : 38/PID/2019/PT KDI	Abdul Karim alias Karim bin Pakka	Primair Pasal 340, Subsidiar Pasal 338, Lebih Subsidiar Pasal 355 Ayat (2) dan Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Karim / Abdul Karim Bin Pakka bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidiar kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karim / Abdul Karim Bin Pakka berupa pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun , dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 14 Maret 2019, Nomor 13/ Pid.B/2019/PN. Lss., yang dimintakan banding tersebut ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah) 	Belum Berkekuatan hukum tetap

9.	Putusan MA Nomor: 724 K / Pid / 2019	Abdul Karim alias Karim bin Pakka	Primair Pasal 340, Subsidiair Pasal 338, Lebih Subsidiair Pasal 355 Ayat (2) dan Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Karim / Abdul Karim Bin Pakka bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidiair kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karim / Abdul Karim Bin Pakka berupa pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun , dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Abdul Karim alias Karim bin Pakka tersebut ;</p> <p>1.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	Berkekuatan hukum tetap
<i>Sumber</i>		<i>data</i>	:	<i>Putusan</i>	<i>Mahkamah Agung</i>	

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP dan amar putusan menjatuhkan pidana bagi terdakwa sesuai dengan perbuatan masing-masing terdakwa yang berbeda-beda. Namun permasalahan yang mendorong penulis untuk mengkaji adalah bagaimana bentuk perencanaan terdakwa atau pelaku melakukan pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latarbelakang dapat dirumuskan masalah penelitian yang terdiri dari:

1. Bagaimanakah bentuk perencanaan dari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. **Tujuan.** Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bentuk perencanaan dari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
 - b. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Kegunaan. Kegunaan dari penelitian ini adalah

a. Secara teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat mengenai bentuk perencanaan pembunuhan dan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum khususnya bagi peneliti yang mengkaji tentang bentuk perencanaan pembunuhan dan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Secara Praktis.

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang penelitian normatif dan cara menemukan jawaban atas masalah yang diteliti dalam meningkatkan kemampuan ilmu hukum dalam bidang penelitian.

- 2) Bagi mahasiswa ilmu hukum. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan penelitian mengenai bentuk perencanaan pembunuhan dan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka, ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu :

1. Nama : Since Rambu Hada Inda
Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
Rumusan Masalah : Apa Dasar Putusan Hakim Dalam Menjatuh kan Putusan Pemidanaan Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Nama : Demetrius Y. Bria
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Muti lasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Atambua)
Rumusan Masalah : Mengapa Korban Pembunuhan Berencana Kemudian Dimutilasi Oleh Para Pelaku?

3. Nama : Ketut Kariama
 Judul : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
 Rumusan Masalah : Bagaimanakah Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Pembunuhan Berencana?
4. Nama : Edward I. Hadu
 Judul : Studi Kasus Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Diwilayah Hukum Pengadilan Kupang.
 Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
5. Nama : Sandi Yoedha Mahandana
 Judul : Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.
 Rumusan Masalah :
 1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan?
 2. Apakah penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.